

# STRATEGI BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN BERAU

Emi Wulandari<sup>1</sup>, Adam Idris<sup>2</sup>, Nur Hasanah<sup>3</sup>

## *Abstrak*

*Emi Wulandari, Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Badan Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan, dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Badan Lingkungan Hidup dalam penanggulangan kerusakan hutan di Kabupaten Berau. Fokus Penelitian ini berdasarkan Rancangan Strategi (RENSTRA) tahun 2013-2018, yang di dalamnya terdapat Pemeriksaan, Pencegahan, Pengendalian dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Badan Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan di Kabupaten Berau, belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya anggota atau personil yang bertugas untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan dan beberapa oknum ada yang ikut terlibat dalam tindak kerusakan hutan. Hal tersebut yang membuat masalah ini sulit untuk ditertibkan tindakan yang dapat merusak hutan. Adapun faktor pendukung dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan adalah adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan dan melaporkan adanya kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan, serta faktor penghambat Penanggulangan Kerusakan Hutan adalah kurangnya personil serta kurangnya anggaran untuk melakukan penertiban dan penanggulangan sehingga tidak sesuai dengan Rancangan Strategi yang ada.*

**Kata Kunci:** *Stategi, penanggulangan, hutan, Berau*

## **Pendahuluan**

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi dibalik semua itu ada sejumlah masalah berkaitan dengan lingkungan. Kehancuran lingkungan hidup pada gilirannya akan menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan hidup sekarang ini tidak hanya merupakan tanggung jawab terhadap manusia sekarang, tetapi juga terhadap kehidupan generasi yang akan datang.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Emi\_wulandari23@yahoo.com

<sup>2</sup> Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dari lingkungan hidup menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Perubahan drastis beberapa unsur lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan privat, serta negara-negara, belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara, serta menimbulkan reaksi keras kelompok tertentu, terutama kalangan ahli lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah kerusakan hutan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Berkaitan dengan manfaatnya yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, hutan mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia seiring dan sejalan dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia.

Hutan merupakan paru-paru dunia karena hutan dapat memproduksi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hutan menyimpan berbagai kekayaan alam seperti pepohonan, satwa hidup, hasil tambang dan berbagai sumber daya alam lainnya yang dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia jika dimanfaatkan dengan baik. Hutan juga karunia alam yang memiliki potensi dan fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Potensi dan fungsi tersebut mengandung manfaat bagi populasi manusia bila dikelola secara benar dan bijaksana. Kelestarian manfaat yang timbul karena potensi dan fungsi didalamnya dapat diwujudkan selama keberadaannya dapat dipertahankan dalam bentuk yang ideal.

Permasalahan yang akhir-akhir ini ditemui adalah menurunnya fungsi dan potensi hutan seiring dengan makin berkurangnya luas hutan yang dapat dipertahankan. Berbagai aktivitas manusia dilakukan untuk mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis. Salah satu contoh yang dapat diambil ialah adanya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan mengancam kerusakan lingkungan sekitar. Sementara itu, berdasarkan hasil telah *Word Agro Forestry Center* dan *The Nature Conservancy* (TNC) sekitar 39.000 hektar Hutan Berau mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi serta menghasilkan emisi karbon dioksida lebih dari 20 juta ton.

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah  $\pm$  2,3 juta hektar dengan berbagai penggunaan lahan untuk kepentingan pembangunan dalam sektor perkebunan,

pertambangan, pertanian, pemukiman dan fasilitas umum. Dari luas  $\pm$  2,3 juta hektar, kawasan administrasi berau 68 %, kawasan hutan dengan pembagian hutan lindung (27%), hutan produksi 41% dan kawasan budidaya non kehutanan 32%. Sedangkan luas lahan kritis di Kabupaten Berau 1.057.481,830 hektar. Terjadinya lahan kritis ini disebabkan oleh kebakaran hutan, illegal logging , pembukaan lahan untuk kawasan pemukiman dan kepentingan berbagai sektor lainnya. Luas *deforestasi* di Kabupaten Berau akan terus bertambah dengan adanya pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Kerusakan hutan pada umumnya diakibatkan oleh penebangan besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan, transmigrasi maupun pertambangan. Selain itu pula, fakot-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan ini berkaitan erat dengan praktek-praktek pembangunan dengan sistem produksi yang tidak berkelanjutan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan fenomena baru bagi kawasan yang selama ini menggantungkan pada keberadaan hutan.

Keberadaan hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan sangat diperlukan. Fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan disekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada disekitarnya. Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam di lingkungan yang ada dibawahnya sulit dihindari, dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi.

Badan Lingkungan Hidup merupakan sebuah lembaga yang secara teknis dan oprasional membantu melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki tugas menjaga kawasan tersebut atas terjadi kerusakan lingkungan khususnya kerusakan hutan. Sebagaimana yang tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008, Badan Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga dan memelihara lingkungan yaitu tanah, air dan lahan.

Melihat keadaan hutan semakain memperhatikan, maka di butuhkan suatu strategi kerja dari Badan Lingkungan Hidup dalam mencanangkan program-program kerjanya di antaranya mengatasi Kerusakan Lingkungan khususnya Kerusakan Hutan. Adapun permasalahan yang bisa menyebabkan Kerusakan Hutan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yaitu, pembakaran liar, kecerobohan manusia, petir, kurangnya pengawasan pemerintah tentang hutan, kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar hutan unujuk memelihara dan melestarikan hutan.

Strategi ini dibuat untuk dapat mengurangi kerusakan hutan yang bisa merugikan lingkungan sekitar. Dalam pencapaian tujuan tersebut strategi kerja harus dapat menunjukkan bagaimana cara yang harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

Berdasarkan latar belakang di atas dan pengamatan sementara di lapangan menimbulkan kegiatan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, secara

khusus mengenai “Strategi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan Di Kabupaten Berau”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Strategi***

Menyusun suatu strategi untuk suatu rencana yaitu merupakan bagian tersulit dari sebuah proses perencanaan. Jika strategi itu tepat, maka segalanya akan berjalan dengan sangat baik dan lancar. Strategi menjadi penting karena memberikan fokus terhadap usaha yang di lakukan, yang membantu kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta dapat melihat jauh ke depan atas apa yang akan kita lakukan.

Menurut Chandler (dalam Amstrong, 2003:38) strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang dan sasaran perusahaan, serta penerapan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini.

Adapun Strategi menurut Sanjaya (2007:126), Strategi dapat juga diartikan sebagai suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian-rangkaian kegiatan yang di buat untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

### ***Jenis-jenis Strategi***

Menurut Griffin (2000:43) secara umum strategi dilihat dari tingkatannya dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Strategi pada tingkat perusahaan (*corporate-level strategy*)  
Strategi ini dirumuskan terkait dengan persaingan antar perusahaan atau organisasi dalam sektor bisnis yang dijalankan secara keseluruhan.
2. Strategi pada tingkat bisnis (*business-level strategy*)  
Strategi ini dirumuskan sebagai alternatif strategi yang dilakukan perusahaan atau organisasi sehubungan dengan persaingan bisnis yang dijalankannya pada beberapa jenis bisnis yang diperdagangkan.
3. Strategi pada tingkat fungsional (*functional-level strategy*)  
Strategi ini dirumuskan oleh unit fungsional (bidang marketing, sumber daya manusia, keuangan atau oprasional) terkait dengan persaingan antar perusahaan atau organisasi.

Sedangkan menurut Wechsler dan Backoff dalam Heene (2010:62), menekankan bahwa terbuka peluang untuk mengidentifikasi dalil-dalil yang memungkinkan kategorisasi penerapan strategi organisasi publik ke dalam empat corak persilangan.

### ***Manajemen Strategi***

Nawawi (2000:149) mengemukakan bahwa “manajemen startegik merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai

komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak (bersama-sama) kearah yang sama pula”.

Sedangkan menurut Kuncoro (2005:8) ada empat atribut utama manajemen strategi yaitu:

1. Manajemen strategi ditujukan untuk semua tujuan dan sasaran organisasi.
2. Manajemen strategi melibatkan *stakeholders* ketika membuat keputusan.
3. Manajemen strategi membutuhkan penggabungan antara perspektif jangka pendek dan jangka panjang.
4. Manajemen strategi meliputi juga kesadaran akan *trade-off* antara efektifitas dan efisiensi.

### ***Proses Manajemen Strategi***

Kuncoro (2005:13) mengatakan manajemen strategik dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Tahapan utama proses manajemen strategik pada umumnya yaitu:

1. Analisis lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi.
2. Formulasi strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai.
3. Implementasi strategi adalah proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.
4. Evaluasi strategi adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.

### ***Hutan***

Pengertian Hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Menurut Soerianegara dan Indrawan (2005:45), Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan.

Sedangkan menurut Arifin (2001:76) hutan merupakan masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis.

### ***Kerusakan Hutan***

Definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi

hutanditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi.

Menurut Suhendang(2000:65), mengatakan bahwa kerusakan hutan adalah suatu proses dimana terjadi penurunan kapasitas baik saat ini maupun masa mendatang dalam memberikan hasil (product). Penebangan hutan yang semena-mena merupakan degradasi lahan. Selain itu tidak terkendali dan tidak terencananya penebangan hutan secara baik merupakan bahaya ekologis yang paling besar. Kerusakan lahan atau tanah akan berpengaruh terhadap habitat semua makhluk hidup yang ada di dalamnya dan kerusakan habitat sangat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup yang disangganya.

### ***Strategi Badan Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan***

Penanggulangan Kerusakan Hutan tetap harus dilakukan sehingga tidak adanya kegiatan yang dapat menyebabkan Kerusakan Hutan dan kegiatan tersebut dapat terhenti sama sekali sebelum habisnya hutan, melalui:

1. Pemeriksaan Terhadap adanya Kerusakan Hutan, pemeriksaan pada Kerusakan Hutan dengan membuat Pos Pengaduan dan menggunakan teknologi.
2. Pencegahan terjadinya Kerusakan Hutan, Pencegahan dilakukan melalui pelatihan Global Positioning System dan melakukan patroli dikawasan hutan.
3. Pengendalian Kerusakan Hutan, Pengendalian melalui penegakan hukum mulai dari penyelidikan, yang mana penyelidikan itu dilakukan sampai ke pengadilan.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki.

#### ***Fokus Penelitian***

Fokus penelitian yang digunakan penulis untuk mengetahui strategi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam penanggulangan kerusakan hutan di Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Strategi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau terkait pelaksanaan program kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau Kalimantan Timur dalam penanggulangan kerusakan hutan, sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan terhadap adanya kerusakan hutan.
  - b. Pencegahan terjadinya Kerusakan Hutan.

- c. Pengendalian Kerusakan Hutan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Strategi kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam penanggulangan Kerusakan Hutan di Kabupaten Berau.

### ***Sumber Data***

Sumber data pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Sugiyono (2014) bahwa *Purposive Sampling* adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai peguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber data atau informan dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau.
- b. Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- c. Tokoh Masyarakat.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam rangka memperoleh data untuk penelitian dan penulisan skripsi ini, maka teknik-teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggali dan mempelajari sumber atau bahan yang diperlukan sebagai landasan penelitian berupa teori-teori dan konsep-konsep yang keabsahannya sudah terjamin, data tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, majalah-majalah, Koran-koran, laporan penelitian dan data sekunder lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.
2. Penelitian Lapangan (*field work research*). Merupakan cara pengumpulan data, informasi, bahan-bahan secara langsung kelapangan di lokasi penelitian. Adapun untuk mengumpulkan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
  - a. Observasi, yaitu studi yang disengaja dengan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis melalui pemilihan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dengan maksud mengerti ciri-ciri serta luasnya signifikasi hubungan elemen-elemen dalam fenomena yang kompleks.
  - b. Wawancara mendalam, yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dan secara langsung antara *observer* dengan *informan* yang diarahkan pada masalah tertentu secara mendalam.
  - c. Dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari serta meneliti berbagai dokumen atau arsip-arsip yang menyangkut masalah pelayanan pegawai pemerintah kepada masyarakat.

## **Hasil Penelitian**

### ***Pemeriksaan Terhadap adanya Kerusakan Hutan***

#### **1. Pos Pengaduan.**

Adanya pos pengaduan sangat memudahkan masyarakat dalam hal melaporkan suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. Laporan dari masyarakat tersebut kemudian diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Prosedur penindak lanjutan laporan dari masyarakat yaitu: 1) Penerimaan Laporan, 2) Penelaahan Laporan, 3) Perumusan Hasil Laporan, 4) Tindak Lanjut Hasil Pengaduan.

#### **2. Teknologi**

Penggunaan teknologi yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam melakukan pemeriksaan terhadap adanya kerusakan hutan, Badan Lingkungan Hidup menggunakan drone yang berjumlah 2 buah drone. Sebagaimana drone memiliki fungsi untuk melihat atau memantau adanya kerusakan hutan yang tidak bisa dijangkau menggunakan kendaraan oleh Badan Lingkungan Hidup. Selain itu drone juga membantu dalam hal melakukan pemeriksaan dini terhadap kebakaran hutan atau kerusakan hutan.

### ***Pencegahan Terjadinya Kerusakan Hutan***

#### **1. Pelatihan Penentuan Batas Hutan**

pelatihan dan penyuluhan Penentuan Batas Hutan merupakan pelatihan mengenai penentuan titik koordinat, yang mana dapat dengan mudah dilakukan apabila menggunakan Penentuan Batas Hutan atau penentuan lokasi, hal ini akan mudah untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kerusakan hutan. Semua kepala kampung yang ada di Kabupaten Berau dilibatkan dalam pelatihan Penentuan Batas Hutan ini, karena salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan adalah karena kurangnya data dan informasi yang memadai tentang kawasan hutan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 56 Ayat 1 Huruf e yang menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan kerusakan hutan, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara pelatihan dan penyuluhan ke masyarakat.

#### **2. Patroli**

Patroli yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam pencegahan kerusakan hutan. Patroli yang dilakukan yaitu sebanyak sekali dalam sebulan, yang mana patroli ini melibatkan 6 orang personil dan patroli dilakukan paling lama 3 minggu. Patroli dilakukan dengan mengelilingi



kawasan hutan untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. Badan Lingkungan Hidup melakukan kerjasama dengan pihak terkait yakni Polisi Kehutanan untuk melakukan suatu pencegahan kerusakan hutan. Polisi Kehutanan menurut Peraturan Pemerintah Republik Nomor 45 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3 tentang Perlindungan Hutan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Beberapa oknum dari Polisi Kehutanan malah ikut terlibat dalam melakukan pencegahan terhadap kerusakan hutan yang mana seharusnya melakukan pengamanan bukan ikut terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan.

### ***Pengendalian Kerusakan Hutan***

#### **1. Pemeriksaan Izin Lingkungan**

Pembuatan izin sudah dilakukan oleh individu atau perusahaan yang ingin menggunakan lingkungan termasuk hutan, hal ini tentunya akan memudahkan Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian kerusakan hutan. Pembuatan izin lingkungan ini sudah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 mengenai izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam rangka sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan.

#### **2. Pemberian sanksi hukum**

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narasumber dapat dikatakan bahwa adanya sanksi hukum yang dibuat oleh pemerintah, dengan harapan adanya efek jera bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menggunakan hutan dengan sembarangan atau merusak hutan. Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian kerusakan hutan terdapat badan hukum yang di mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan kemudian sampai ke pengadilan, bagi kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan hutan ataupun lahan. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Pasal 37 Ayat 2 di jelaskan bahwa setiap kegiatan harus memiliki ijin untuk menggunakan lingkungan tersebut termasuk hutan. Tindak pengendalian ini juga melibatkan beberapa badan penegak hukum diantaranya penyidik yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) sendiri, serta Polri dan penegak hukum lainnya, hal ini bertujuan agar kelestarian lingkungan atau hutan

dapat terjaga dengan baik. Adanya sanksi hukum yang dibuat oleh pemerintah ini diharapkan dapat dipatuhi agar hutan-hutan di Kabupaten Berau dapat lestari.

***Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan di Kabupaten Berau.***

Faktor Pendukung dalam strategi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) adalah adanya Partisipasi Masyarakat dalam upaya penanggulangan terutama proses deteksi sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Masyarakat disini menjadi garda terdepan dalam hal proses penanggulangan kerusakan lingkungan termasuk lingkungan hutan. Dimana masyarakat dapat melaporkan kasus yang menyangkut kegiatan-kegiatan perusakan hutan. Selain itu, masyarakat dalam hal melindungi kasus penanggulangan kerusakan hutan, diberikan edukasi mengenai pelatihan dan penyuluhan kegiatan penanggulangan kerusakan hutan, hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan pasal 10 ayat 2 dimana masyarakat sekitar hutan dilibatkan dalam proses deteksi kerusakan hutan.

Faktor penghambat dalam melakukan penanggulangan kerusakan hutan itu yang utama adalah kurangnya anggota atau personil. Kurangnya anggota yang bertugas untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan dengan luas wilayah 34.127,00 km<sup>2</sup> dan terdapat 13 Kecamatan. Hutan-hutan di Kabupaten Berau yang Luasnya 2.191.291,04 ha tidak dapat dijaga dan ditanggulangi dengan baik, tidak hanya itu ada beberapa oknum yang ikut terlibat dalam melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. Seharusnya oknum-oknum tersebut membantu menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Berau bukan malah ikut terlibat, serta tidak dilakukannya evaluasi kerja dari Badan Lingkungan Hidup.

**Kesimpulan dan Saran**

***Kesimpulan***

- 1) Strategi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan di Kabupaten Berau belum berjalan secara maksimal.
- 2) Proses deteksi dalam penanggulangan kerusakan hutan berjalan secara maksimal, yang melibatkan semua masyarakat dengan memberikan laporan-laporan terkait kerusakan hutan. Proses untuk menindak lanjuti adanya laporan-laporan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Lingkungan Hidup Nomor 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
- 3) Pencegahan dalam penanggulangan kerusakan hutan belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan belum maksimalnya penegak hukum, dalam

upaya pencegahan kerusakan hutan dengan ada beberapa dari polisi kehutanan yang ikut terlibat dalam tindak kerusakan hutan.

- 4) Pengendalian kerusakan hutan sudah berjalan secara maksimal, yang mana setiap individu atau Perusahaan yang ingin melakukan atau membuka usaha yang menggunakan hutan tidak diwajibkan membuat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tetapi diwajibkan membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- 5) Faktor pendukung Strategi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan di Kabupaten adalah Partisipasi Masyarakat dalam upaya penanggulangan kerusakan hutan, hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan pasal 10 ayat 2 dimana masyarakat sekitar hutan dilibatkan dalam proses deteksi kerusakan hutan.
- 6) Faktor Penghambat Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan di Kabupaten Berau adalah luasnya wilayah yang dimiliki Kabupaten Berau, yaitu dengan luas hutan 2.191.291,04 ha dan beberapa oknum seperti polisi kehutanan yang terlibat dalam kerusakan hutan.

### **Saran**

- 1) Dalam hal kurangnya personil atau anggota dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) bisa di atasi dengan melakukan kerjasama melalui camat untuk membentuk kelompok yang berfungsi untuk menjaga hutan dengan melibatkan masyarakat untuk bergabung dalam kelompok tersebut, dengan bayaran yang sukarela atau seadanya.
- 2) Adanya oknum-oknum yang ikut terlibat, hal ini dapat di atasi dengan di buatnya aturan-aturan yang lebih berat lagi untuk oknum-oknum di bandingkan masyarakat. Misalnya, untuk masyarakat denda 1 juta Rupiah dan sanksi pidana 10 tahun, sedangkan untuk oknum-oknum atau pejabat denda lebih diberatkan lagi menjadi 50 juta Rupiah dan sanksi pidana 20 tahun.
- 3) Dalam hal merealisasikan pelatihan Penentuan Batas Hutan, maka perlu dilakukannya evaluasi program kerja kepada para peserta atau kepala kampung yang mengikuti pelatihan Penentuan Batas Hutan. Hal ini agar pelatihan tersebut nantinya tidak berjalan secara sia-sia. Penulis juga menyarankan pelatihan diberikan bukan untuk kepala kampung saja, tetapi diberikan juga kepada staf kampung yang berkompeten.

### **Daftar Pustaka**

- Amstrong, 2003. *Dasar-dasar Pemasaran, Jilid 1, Edisi Kesembilan*, Penerbit PT. Indeks Gramedia, Jakarta.
- Arief, Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius

- Griffin, Ricky W. 2000. *Manajemen Jilid I*. Alih Bahasa Gina Gania. Erlangga. Jakarta
- Heene, Aime, dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung : Refika Aditama.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisinis dan Ekonom, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategi*. Gajah Mada University Perss. Yogyakarta
- Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta ; Kencana Prenada Media Group.
- Soerianegara, I dan Andy Indrawan. 2005 *Ekologi Hutan Indonesia*. Bogor: Rineka cipta
- Suhendang, Endang. 2002. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Bogor:Pustaka Latin.

***Dokumen-dokumen:***

- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.